



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NO.SPMI-FIKKES/SM/12/006




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

jl. Kedungmundu Raya No.18
Semarang, 50273


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01
		Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 14



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Meutia Srikandi Fitria, M. Biotech	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M. Kep, Sp. Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M. Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M. Kep, Sp. Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M. Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSi, M. Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa entrepreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyahahan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

masyarakat.


7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

Menurut Permendiknas nomor 39 tahun 2005 tentang Sistem Penjaminan Mutu pada pasal 46 menyatakan bahwa

- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a) kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; b) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- 3) Kualifikasi dosen untuk setiap program Pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

Pada Pasal 47 dijelaskan bahwa kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, FIKKes UNIMUS perlu menetapkan kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan sebagai standar mutu. Dalam rangka memenuhi visi dan misi FIKKes UNIMUS terkait pemenuhan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, FIKKes UNIMUS perlu menetapkan kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan sebagai standar mutu. Pemenuhan visi dan misi FIKKes UNIMUS terkait pendidikan, maka Fakultas perlu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pendidikan yang dituangkan dalam standar pengelolaan pembelajaran.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar proses pengelolaan pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1 dan 2
- c. Gugus Penjaminan Mutu
- d. Pimpinan Program Studi.
- e. Satuan Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah


- a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran
- b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian dosen yang berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta mengembangkan diri secara berkelanjutan
- c. Kompetensi sosial adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, pengguna, orang tua mahasiswa, dan masyarakat sekitar
- d. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen tetap yang mengajar pada mata kuliah inti program studi
- e. Dosen Penghitung Rasio adalah dosen yang mengajar di program studi pada setiap semester
- f. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan yang meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karier; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan UNIMUS (UNIMUS).
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- h. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14


- i. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- j. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- k. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UNIMUS yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- l. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian.
- m. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UNIMUS yang diangkat dengan pendidikan minimal SMA/SMK/Aliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- n. Tenaga Kependidikan di UNIMUS terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
- o. UNIMUS dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. FIKKes UNIMUS wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian; dan (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
- c. FIKKes UNIMUS memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
- d. UNIMUS mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen.
- f. FIKKes UNIMUS menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan melakukan peninjauan setiap dua tahun.
- g. Pimpinan FIKKes UNIMUS menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.
- h. Pimpinan FIKKes UNIMUS wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

- i. Pimpinan FIKKes UNIMUS harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk non-eksakta dan 1:25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.
- j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik (PA) dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- n. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden dan/atau peneliti/ilmuwan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian
- o. Dosen harus terlibat dalam organisasi profesi dan/atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa, minimal satu organisasi berlevel nasional atau internasional.
- p. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan/atau internasional.
- q. FIKKes UNIMUS harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
- r. FIKKes UNIMUS harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
- s. FIKKes UNIMUS memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

- t. FIKKes UNIMUS memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- u. FIKKes UNIMUS melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- v. FIKKes UNIMUS memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

5. Strategi

- a. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan pegawai yang memuat kualifikasi akademik dan persyaratan lain sesuai kebutuhan di prodi dan unit kerja.
- b. Membina dosen dan pegawai sesuai kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan untuk menempati posisi struktural dan nonstruktural di lingkungan FIKKes UNIMUS.
- c. Merencanakan dan mengelola rasio dosen dan mahasiswa dapat terpenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- d. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Keputusan Dekan tentang kewajiban dosen untuk melanjutkan studi S3 (Doktor) yang relevan dengan program studi.
- e. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang kewajiban dosen tetap untuk mencapai jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kompetensi yang relevan dengan prodi.
- f. Mengelola keberadaan jumlah dosen tetap (home-based Prodi) yang ditugaskan penuh waktu di Prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 5 orang sesuai ketentuan pembukaan Prodi baru.
- g. Melaksanakan pengawasan kinerja dosen tetap yang memenuhi beban kerja dosen tetap sesuai jenis program.
- h. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor terkait pengaturan dosen dan pegawai untuk mengisi formasi penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian reward, penyesuaian, pemberhentian dosen dan pegawai.

6. Indikator



**FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SEMARANG**

No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006


Revisi : 01

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Tanggal : 17 November 2025

Halaman 11 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F10.2.10 Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (16 PS)	55	92	92	105	110	115
IKU F11.2.11 Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap. (LK dan GB)	10	6	6	10	15	20
IKU F12.2.12 Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	100%	100%	80%	100%	100%	100%
IKU F13.2.13 Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	<10%	9%	8%	7%	6%	5%
IKU F14.2.14 Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa	12-24	1:24	1:24	1:24	1:20	1:20
IKU F16.2.16 menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	10%	10%	15%	20%	25%	30%
IKU F17.2.17 Terlibat dalam kegiatan lembaga tingkat nasional/ internasional	10%	10%	15%	20%	25%	30%
IKU F18.2.18 menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi	10%	10%	15%	20%	25%	30%
IKU F19.2.19 mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional	10%	10%	15%	20%	25%	30%
IKU F20.2.20 Prosentase dosen menjadi pembicara di forum nasional	0,25%	0,5%	1%	2%	3%	4%
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
IKT F5.2.05 Persentase dosen yang studi lanjut sesuai bidang ilmu	85%	85%	90%	90%	95%	95%
IKT F6.2.06 Persentase tenaga kependidikan yang studi lanjut sesuai bidang ilmu	3%	6%	7%	8%	9%	10%
IKT F33.5.33 Baitul arqom pimpinan	85%	100%	100%	100%	100%	100%
IKT F34.5.34 Baitul arqom dosen baru	85%	100%	100%	100%	100%	100%
IKT F35.5.35	85%	100%	100%	100%	100%	100%

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/006
		Revisi : 01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 14

Persentase tenaga kependidikan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang tugas						
---	--	--	--	--	--	--

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran pendidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- . Standar kompetensi lulusan FIKKes UNIMUS
- a. Standar proses pembelajaran FIKKes UNIMUS
- b. Standar Penilaian pembelajaran FIKKes UNIMUS
- c. Pedoman penyusunan kurikulum FIKKes UNIMUS
- d. Peraturan akademik FIKKes UNIMUS
- e. Rencana Pembelajaran Semester FIKKes UNIMUS
- f. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) FIKKes
- g. Dokumen Rencana Operasional (Renop) FIKKes
- h. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) FIKKes
- i. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- j. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni
- k. Pedoman Kurikulum
- l. Kebijakan terkait pendidikan

8. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- e. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.